



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan Jalan Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 466/UN38/HK/KM/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI
ANGKATAN 2018 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan keakuratan laporan pertanggungjawaban penyaluran Afirmasi Pendidikan Tinggi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi agar tetap memenuhi kriteria tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu;
- b. berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan evaluasi penyaluran, terdapat 15 (lima belas) mahasiswa dinyatakan layak penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi pada semester genap 2022/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi Angkatan 2018 Universitas Negeri Surabaya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6819);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI ANGKATAN 2018 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya sebanyak 15 (lima belas) mahasiswa sebagai penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi Angkatan 2018 pada Semester Genap 2022/2023 (Februari 2023 - Juli 2023), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan bantuan biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi kepada mahasiswa yang ditetapkan sebagaimana Diktum Kesatu dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Biaya pendidikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)/semester;
 2. Biaya hidup sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan.
- KETIGA : Periode penyaluran bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi dilakukan enam bulan sekali atau setiap semester terdiri dari biaya pendidikan melalui rekening Rektor dan bantuan biaya hidup melalui rekening masing-masing mahasiswa penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Bantuan biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, cuti kuliah, dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi tersebut.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001